

Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta

Muhammad Ichwanul

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Pascasarjana Departemen
Kriminologi Universitas Indonesia
e-mail: muhammd.ichwanul@ui.ac.id

Abstrak

Tawuran kelompok anak remaja atau geng delinkuensi merupakan salah satu fenomena yang sering kali muncul di masyarakat kota. Tawuran anak remaja dikategorikan sebagai kekerasan komunal karena dilakukan oleh dua kelompok yang bertentangan, dengan berbagai macam motif seperti eksistensi kelompok atau balas dendam. Aksi tawuran anak remaja juga dianggap sebagai tindakan menyimpang karena bertentangan dengan nilai dan norma sosial, dan juga sering kali menimbulkan korban jiwa dan luka-luka bagi yang terlibat atau tidak dalam situasi tawuran. Setiap individu berpotensi menjadi korban maupun pelaku dalam situasi tawuran anak remaja. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini ingin mengkaji tentang bentuk-bentuk viktimisasi yang terjadi dan peran korban dalam proses viktimisasi pada fenomena tawuran anak remaja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban tawuran tidak dapat dikatakan murni sebagai korban karena memiliki keterlibatan yang sama dengan pelaku tawuran. Pelaku tawuran juga tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai pelaku karena merupakan korban dari struktur sosial kelompok anak remaja dimana terdapat paksaan dari pihak senior dalam aksi tawuran. Dampak dari aksi tawuran anak remaja dialami anak korban dan anak pelaku, dimana anak korban mengalami luka-luka dan kehilangan nyawa akibat aksi tawuran yang menggunakan senjata tajam. Dampak bagi anak pelaku yaitu harus berhadapan dengan hukum dan cenderung mengalami viktimisasi struktural dalam sistem peradilan.

Kata kunci: *Tawuran, Viktimisasi, Anak Remaja, Geng Delinkuen*

Abstract

Teenage group brawls or delinquency gangs are a phenomenon that often appears in urban communities. Teenage brawls are categorized as communal violence because they are carried out by two opposing groups, with various motives such as group existence or revenge. Teenagers' brawls are also considered as deviant acts because they are contrary to social values and norms, and also often cause fatalities and injuries to those involved or not in brawling situations. Every individual has the potential to become a victim or perpetrator in a juvenile brawl situation. Based on these problems, this paper wants to examine the forms of victimization that occur and the role of victims in the victimization process in the phenomenon of adolescent brawls. This research is a qualitative research with a phenomenological approach and data collection techniques with literature review. The results of this study indicate that the victims of brawls cannot be said to be pure victims because they have the same involvement as the perpetrators of the brawl. The perpetrators of the brawl also cannot be fully said to be the perpetrators because they are victims of the social structure of the youth group where there is coercion from senior parties in the brawl. The impact of the brawl of teenagers was experienced by the victim's child and the perpetrator's child, where the victim's child was injured and lost his life due to the brawl using sharp weapons. The impact on child offenders is that they have to deal with the law and tend to experience structural victimization in the justice system.

Keywords : *Brawl, Victimization, Teenagers, Delinquent Gangs*

PENDAHULUAN

Fenomena tawuran antar kelompok merupakan hal yang relatif rutin terjadi di masyarakat seperti tawuran antar warga, antar pelajar, antar suporter bola, dan antar geng delinkuensi anak remaja. Kondisi tawuran tersebut tidak jarang menimbulkan kerugian seperti kemacetan, kerusakan properti, hingga korban jiwa dan luka-luka. Fenomena tawuran ini umumnya cenderung terjadi di lingkungan kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi dan populasi usia anak remaja tinggi. Seperti di Jakarta, Binmas Polda Metro Jaya mencatat dari tahun 1992 hingga 1998 terdapat 782 kasus tawuran pelajar dengan menewaskan 43 korban jiwa dan 37 korban luka-luka. Bahkan tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus (KPAI, 2014). Pada tahun 2018 KPAI mencatat dua tahun terakhir ada sekitar 202 anak berhadapan dengan hukum akibat tindakan tawuran. Menurut Komisioner KPAI Putu Elvina, diperkirakan sekitar 74 kasus dari 202 kasus anak berhadapan dengan hukum dikenakan pasal kepemilikan senjata tajam (KPAI, 2018).

Tawuran merupakan konflik secara fisik yang melibatkan dua atau lebih kelompok masyarakat di tempat terbuka atau tempat umum. Tawuran dapat juga dikategorikan sebagai kekerasan komunal yang dilakukan oleh satu kelompok ke kelompok yang lain. Penyebab terjadinya konflik kelompok anak remaja tersebut bermacam-macam motif, mulai dari balas dendam hingga cara menunjukkan eksistensi kelompok. Hal ini karena pada usia remaja merupakan tahapan mencari identitas diri, sehingga seringkali upaya pencariannya tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyimpangan seperti bergabung dengan kelompok atau geng delinkuensi di sekitar lingkungannya (Mustofa, 1998). Keterlibatan anak remaja dalam melakukan tindakan tawuran karena dua faktor yaitu diri seperti balas dendam yang hanya bisa dilakukan bila bersama dengan individu lain. Kemudian faktor paksaan kelompok atau geng delinkuensi karena di dalam kelompok terdapat aturan, norma, dan kebiasaan yang perlu diikuti setiap anggotanya.

Semua pihak sepakat bahwa tawuran merupakan tindakan yang melanggar nilai dan norma sosial dan hukum di masyarakat, dan mengganggu keharmonisan dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk ditindak secara pidana. Tawuran juga dapat menimbulkan kerugian dan pasti terdapat korban akibat tindakan tersebut. munculnya korban tersebut membuat pihak berwenang dapat menindak apabila terdapat unsur pelanggaran hukum seperti penganiayaan, pembunuhan, dan memiliki senjata tajam di tempat kejadian. Korban bisa muncul dari berbagai pihak di dalam situasi tawuran, mulai dari yang memang berpartisipasi di dalam tawuran hingga individu yang tanpa sengaja terjebak di dalam situasi tawuran (Anjari, 2012: 38). Proses viktimisasi di dalam kondisi tawuran bukan hanya pada kondisi ketika terjadinya tawuran, tapi viktimisasi juga bisa terjadi sebelum dimulainya tawuran.

Setiap individu berpotensi menjadi korban maupun pelaku dalam situasi tawuran, misalnya saja korban tawuran adalah individu yang awalnya melakukan provokasi terhadap pelaku dan kemudian karena situasi tertentu menjadi korban. Pelaku tawuran juga kemungkinan adalah korban yang dipaksa berpartisipasi dalam tawuran akibat kebungkaman struktural di komunitas anak remaja atau pelajar, sehingga kemudian melakukan pelanggaran hukum di dalam situasi tawuran. Kondisi demikian terkadang tidak begitu diperhatikan aparat penegak hukum maupun LSM terkait. Padahal viktimisasi tersebut perhatiannya lebih luas, dan bukan hanya karena adanya unsur pelanggaran pidana, tetapi juga melihat dari sisi interaksi sosial juga. Hal menarik yang perlu dikaji lebih jauh adalah siapa saja korban sebenarnya dari tawuran. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses viktimisasi yang terjadi di dalam kondisi tawuran dan peran korban di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif dinilai dapat memberikan deskripsi dan penjelasan yang rinci terkait fenomena viktimisasi akibat tawuran, dan pemilihan pendekatan fenomenologi didasarkan pada tujuan untuk mencari tahu pemaknaan viktimisasi pada kelompok atau individu yang berpartisipasi di dalam tawuran (Creswell, 2016:18). Pemaknaan korban tawuran kemudian direduksi untuk mendapatkan esensi dari viktimisasi tawuran itu sendiri. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan melalui kajian kepustakaan untuk mengungkap dan menginventarisir berbagai pendapat berkaitan dengan viktimisasi yang terjadi pada situasi tawuran. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan viktimologi yang dapat menjelaskan isu terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari bahan-bahan yang mampu menjelaskan fenomena tawuran seperti jurnal, hasil penelitian, berita, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tawuran dan Faktor Penyebab

Tawuran anak remaja menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perkelahian massal atau dilakukan secara beramai-ramai antar kelompok anak remaja. Tawuran antar kelompok anak remaja merupakan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat di masyarakat, dan sering kali terjadi pelanggaran hukum. Dalam kriminologi, tindakan tawuran oleh kelompok remaja ini dapat disebut sebagai juvenile delinquency atau kenakalan anak remaja, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum tidak dapat disebut sebagai kejahatan (Kartono, 2005).

Terjadinya tawuran disebabkan berbagai macam faktor, namun yang umumnya terjadi adalah karena faktor tradisi yang ada di dalam komunitas anak remaja, ditambah faktor kesetiakawanan atau solidaritas dan senioritas terdorong untuk menyerang kelompok lainnya. Seperti dikatakan oleh akademisi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Winarini Wilman (2000) mengenai fenomena tawuran di Jakarta bahwa tawuran pelajar merupakan perilaku kelompok yang didorong dengan ada sejarah, tradisi, dan cap yang lama melekat pada satu sekolah yang lalu terindoktrinasi dari siswa senior kepada juniornya (Inggried, 2014).

Penggunaan media sosial oleh anak remaja tanpa pengawasan dari orang dewasa juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tawuran karena terdapat konten-konten kekerasan yang berpotensi dipelajari anak remaja. Selain itu melalui media sosial juga anak-anak remaja memulai provokasi dengan cara saling lempar ejekan sehingga menjadi pemicu terjadinya tawuran di dunia nyata (Imawati, 2018:76). Masifnya konten berbau provokatif dan kebencian di media sosial, membuat anak remaja memahaminya sebagai tempat untuk melakukan provokasi ke pihak lain atau kelompok musuhnya (KPAI, 2017).

Geng Delinkuen dan Tawuran

Geng merupakan salah satu produk dari subkultur yang berkembang di masyarakat sebagai diskursus populer. Menurut Thornton (1997) konsep subkultur adalah suatu konsep yang terus bergerak dan bersifat konstitutif bagi objeknya, yang mencoba memetakan dunia sosial dalam suatu tindakan (Barker, 2013:341). Kebudayaan dalam subkultur mengacu kepada seluruh cara hidup atau peta makna yang menjadikan dunia ini dapat dipahami oleh anggotanya.

Subkultur sering dipandang sebagai ruang bagi budaya menyimpang untuk mengasosiasikan ulang posisi mereka atau untuk meraih tempat bagi dirinya sendiri. Kemudian banyak teori subkultur dalam perkembangannya kajian mengenai perlawanan terhadap budaya dominan semakin mengemuka (Barker, 2013:342). Awalnya teori subkultur dalam culture studies dikategorikan sebagai kajian kelas sosial, namun mulai terdapat pula kajian mengenai gender, ras, seksualitas, geng, dan lain-lain. Pembahasan kali ini mengenai geng delinkuen dari sudut pandang subkultur yang identik dengan kelompok anak remaja

yang melakukan penyimpangan dengan melanggar norma dan nilai sosial hingga peraturan hukum.

Geng di dalam lingkungan delinkuensi adalah kelompok anak muda yang bukan hanya berkumpul sebagai bentuk kesamaan hobi, akan tetapi telah sering melanggar peraturan-peraturan formal. Geng ini tidak jarang berurusan dengan aparat penegak hukum terkait akibat tindakan-tindakan menyimpangnya di masyarakat. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan istilah Geng perkotaan seperti Walter Miller (1975) mendefinisikan Geng sebagai suatu kelompok yang berulang-ulang mengasosiasikan individu dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi dan terlibat entah secara individu atau kolektif dalam bentuk kekerasan atau perilaku ilegal lainnya (Sutherland, et al. 2018:207).

Geng delinkuensi dapat diklasifikasi berdasarkan kegiatan atau aktivitas dan bentuk organisasi daripada kelompok tersebut. Dengan mengklasifikasi Geng delinkuensi tersebut kita dapat menghindari generalisasi terhadap sebuah Geng apabila melakukan tindakan pidana tertentu, hal ini karena tidak semua Geng konstan melakukan tindak pidana (Imawati, 2018: 75). Hal ini seperti dalam klasifikasi Geng yang dilakukan oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin (1960) yang membuat skema klasifikasi berdasarkan observasi atas jenis subkultur delinkuen yang muncul di kawasan kumuh di kota-kota besar di Amerika Serikat. Cloward dan Ohlin mengklasifikasi Geng delinkuensi menjadi tiga berdasarkan aktivitas yang dilakukan kelompok tersebut, antara lain Geng yang berorientasi ke aktivitas kriminal seperti perampokan, Geng yang berorientasi pada konflik dan kekerasan, dan Geng yang berorientasi pada penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang (Sutherland, et al. 2018:210).

Klasifikasi Geng oleh Cloward dan Ohlin menunjukkan bahwa ketiga kelompok tersebut bertindak sesuai dengan norma yang bertentangan dengan kelompok masyarakat yang patuh hukum. Anggota dari Geng-Geng tersebut menyangkal norma tertentu yang dianut oleh kelompok patuh hukum, dengan bertindak secara ilegal. Hal ini bukan berarti anggota Geng hanya berorientasi pada norma Geng saja, namun anggota Geng tersebut mungkin mengalami dengan apa yang disebut Horowitz (1983) sebagai "ambiguitas normatif". Anggota Geng tersebut bergerak di antara aturan-aturan yang antitesis seperti delinkuen. Aktivitas geng tersebut konsisten dengan norma yang didukung oleh subkultur delinkuen.

Tawuran bisa menjadi salah satu bentuk eksistensi dari geng delinkuensi tersebut, sehingga menjadi motivasi utama seseorang untuk bergabung ke dalam suatu geng delinkuen. Fakta sosial dalam geng delinkuen ini lah yang menjadi salah satu potensi terjadinya tawuran anak remaja yang berafiliasi dengan geng delinkuen, dimana tindakan tawuran merupakan tindakan ilegal, karena melanggar beberapa norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Norma di dalam geng delinkuen memiliki pengaruh kuat pada anggotanya untuk mewujudkan rasa solidaritas atau kesetiakawanan sehingga menjadi motivasi untuk berpartisipasi dalam kekerasan komunal. Apabila norma geng tersebut tidak dipatuhi maka akan ada konsekuensinya dalam bentuk pengucilan, dikeluarkan dari geng hingga kekerasan fisik.

Viktimsasi dalam Tawuran Anak Remaja (Dilema Menentukan Korban Di Balik Kasus Tawuran)

Seringkali masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum untuk menentukan siapa pelaku dan siapa korban hanya berdasarkan pidana yang mungkin dilanggar dalam kasus tawuran saja tanpa mempertimbangkan hal lain untuk menentukan siapa saja korban tawuran sebenarnya. Sementara banyak pihak yang tidak dapat melihat kemungkinan lain seperti korban yang memiliki kontribusi dan keterlibatan dalam proses kejahatan sehingga menjadi korban, dan pelaku yang berubah menjadi korban karena kondisi tertentu, dan perilaku yang merupakan korban kebungkaman struktural. Mempertimbangkan hal-hal lain di luar faktor pelanggaran pidana untuk menentukan siapa saja korban dari tawuran merupakan hal yang perlu dilakukan agar mewujudkan keadilan.

Dalam kasus tawuran, sering kali korban meninggal akibat tawuran merupakan pihak yang pertama kali melakukan tindakan agresi atau melakukan provokasi terhadap kelompok lain. Kemudian karena kondisi tertentu, pihak yang pertama kali melakukan agresi tersebut dibalas dengan tindakan agresi lainnya, dan kebetulan kondisi tidak tidak berpihak kepada pihak yang memulai sehingga munculah korban (Prakoso, 2019: 1552). Pada kasus tawuran sekolah menengah atau tawuran kelompok anak remaja lainnya, salah satu kelompok melayangkan tindakan agresi untuk memancing pihak lawan. Tindakan agresi atau provokasi tersebut bisa dalam bentuk pengeroyokan terhadap salah satu anggota kelompok lain, melakukan ejekan terhadap kelompok lain, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tantangan, sehingga kelompok yang terpancing akan melakukan serangkaian balasan dalam bentuk agresi lagi sehingga terjadilah tawuran, dan menimbulkan korban luka berat atau korban jiwa. Diberitakan bahwa tawuran yang terjadi antara SMA 60 Jakarta dengan SMA 55 Jakarta terjadi akibat saling ejek, dimana pelaku yang seorang pelajar SMA 60 kesal akibat sekolahnya sering diejek, sehingga melakukan pembacokan terhadap korban yang merupakan pelajar SMA 55 tawuran (CNNIndonesia.Com, 2020).

Berdasarkan pemberitaan tersebut dapat dilihat bahwa tawuran tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terdapat semacam persiapan sebelumnya. Korban tawuran yang muncul semata-mata bukan karena sebagai konsekuensi tawuran sehingga menjadi korban, melainkan karena adanya kontribusi atau keterlibatan korban sendiri dalam situasi tertentu sehingga terjadilah viktimisasi. Seperti dalam tawuran yang melibatkan SMA Negeri 60 Jakarta dengan SMA Negeri 55 Jakarta, korban dalam peristiwa tawuran tersebut justru memiliki keterlibatan dalam proses viktimisasi, sebagai peserta dan juga pihak yang memancing terjadinya tawuran sehingga tergolong sebagai Victim Precipitation karena memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku (Prakoso, 2019: 1557).

Kejadian terlibatnya korban pada beberapa aksi provokasi terhadap pelaku dalam tawuran seperti dalam konsep Marvin E. Wolfgang yaitu Victim Precipitation, yaitu melihat korban bukan hanya sebagai individu yang murni menjadi korban, melainkan korban berperan dalam serangkaian kejadian (event) yang memprovokasi pelaku. Kemudian dalam hal penyerangan tawuran siswa SMA ini, mungkin korban yang memancing terjadinya tindakan penyerangan dengan cara verbal atau gerakan yang memprovokasi pelaku (Meier & Mieth, 1993: 461). Seperti dalam berita, dimana pihak korban lebih dahulu melakukan provokasi dalam bentuk ejekan, sehingga berkembang menjadi konflik kelompok yang disebut tawuran, kemudian menimbulkan korban jiwa karena terkena senjata tajam.

Bila kita rasionalisasikan lebih jauh, tidak mungkin terjadi reaksi sebelum didahulukan aksi, dan dalam kasus ini tawuran merupakan reaksi atas aksi atau tindakan provokasi pihak korban, dan berkembang menjadi konflik fatal yang menimbulkan korban. Apabila dilihat lebih dalam pihak korban mungkin adalah pelaku pertama yaitu melakukan aksi provokasi. Karena kondisi yang tidak terkendali ketika terjadi tawuran, pihak korban yang awalnya menguasai situasi dengan melancarkan aksi provokasi, kemudian tidak mampu menahan sehingga terjadilah tindakan fatal yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam tawuran tersebut. Dapat dilihat terdapat semacam pertukaran antara pihak korban dan pelaku, dimana yang awalnya pelaku provokasi menjadi korban, dan korban yang dalam hal ini pihak yang diejek menjadi pelaku karena melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yaitu membunuh dengan senjata tajam. Kondisi tersebut dinamakan Situated Transaction Model.

Terdapat hubungan timbal-balik dalam suatu situasi yang mengalami eskalasi dan menyebabkan viktimisasi Situated Transaction Model. Sebuah kejahatan terjadi diawali dengan konflik karakter, dimana berawal dengan terjadi konflik secara verbal, kemudian konflik tersebut menjadi konflik fisik yang fatal sehingga menimbulkan korban luka berat atau korban jiwa. Dalam sebuah kejadian biasanya terjadi transaksi atau pertukaran peran, pelaku dan korban memiliki kekuatan dan kondisi yang sama, korban yang awalnya memulai tindakan agresi kemudian dalam kondisi tertentu korban kalah dalam konflik fisik sehingga menjadi korban (Luckenbill, 1977: 176). Seperti dalam kasus tawuran siswa SMA 60 Jakarta dan SMA 55 Jakarta, dimana yang memulai atau memancing penyerangan adalah SMA 55

Jakarta dengan mengajak sekolah swasta lainnya. Karena situasi tertentu, seperti jumlah dan solidaritas siswa, SMA 55 Jakarta yang mengawali penyerangan tiba-tiba tersedak dan beberapa orang terlibat bentrok menggunakan beberapa senjata tajam, sehingga menimbulkan korban jiwa. Dapat dilihat bahwa korban yang pertama kali melakukan penyerangan, namun kondisi tidak memihak korban sehingga terjadilah viktimisasi.

Korban tawuran bukan saja individu yang terluka atau meninggal pada saat terjadinya tawuran, akan tetapi peserta tawuran juga mungkin merupakan korban tidak langsung (Secondary Victim) daripada tawuran. Umumnya tidak semua peserta tawuran dengan sukarela ikut serta dan terlibat dalam kelompok untuk melakukan tawuran karena sering kali terdapat semacam paksaan dari senior. Apabila individu menolak untuk ikut dalam tawuran, maka akan terkena semacam Punishment dari senior berupa pengucilan atau kekerasan fisik seperti dikeroyok, sehingga terjadilah kebungkaman struktural dimana pilihan junior hanya ikut tawuran atau dikeroyok senior. Kondisi demikian terjadi pada komunitas siswa SMA atau Geng Delinkuen kekerasan, dimana setiap anggotanya harus mengikuti kehendak kelompoknya dan senioritas dalam hal ini terjadi. Seperti diberitakan bahwa tawuran pelajar yang terjadi di daerah kemayoran merupakan tradisi yang diajarkan atau terdapat doktrin dari senior-senior pelajar ke juniornya. Empat pelaku yang telah menewaskan pelajar lainnya dengan menggunakan senjata tajam adalah siswa yang baru masuk tahun pertama dan mereka dipaksa oleh seniornya untuk ikut serta di dalam tawuran dan harus berada di paling depan (Kompas.com, 2019).

Berdasarkan kutipan berita tersebut, dapat dilihat bahwa tawuran terjadi karena adanya faktor tradisi dan senioritas yang terdapat dalam komunitas pelajar sekolah terkait atau kelompok. Korban dalam hal ini peserta tawuran bergabung dalam kelompok atau komunitas tertentu sebagian bukan karena menginginkan tawuran, tetapi karena keinginan lain seperti ingin berkumpul atau dalam hal sekolah ingin belajar dengan baik dan benar. Namun fakta sosial dalam komunitas tersebut lah yang mendorong individu yang tadinya tidak menginginkan tawuran menjadi ikut terlibat tawuran karena adanya paksaan senioritas yang mengatasnamakan solidaritas dan tradisi kelompok yaitu tawuran. Dengan bergabung dalam sekolah atau kelompok remaja, membuat korban secara sadar memilih dirinya untuk menjadi korban. Hal ini seperti dalam konsep structural Choice Model Korban secara sadar memilih untuk masuk ke dalam struktur yang membuat dirinya rentan terhadap viktimisasi.

Structural Choice Model merupakan hasil integrasi dari teori Routine Activity dan Lifestyle-exposure dengan melihat bahwa viktimisasi terjadi karena adanya kedekatan fisik dengan pelaku pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi. Dalam kombinasi, proposisi ini menyiratkan bahwa "kegiatan rutin dapat mempengaruhi beberapa orang dan properti mereka untuk risiko yang lebih besar, tetapi pemilihan korban kejahatan tertentu dalam konteks sosio spasial ditentukan oleh utilitas yang diharapkan dari satu target di atas yang lain" (Miethe dan Meier, 1990:245). Dalam hal siswa sekolah yang tawuran, terdapat aktivitas rutin seperti berkumpul dan bercengkrama dengan senior baik ketika di dalam sekolah maupun di luar sekolah membuat junior berpotensi menjadi korban dengan cara didorong dengan paksaan senior untuk terlibat dalam tawuran. Bahkan bentuk paksaan bukan hanya lisan, tetapi fisik dan ditargetkan untuk mengenai sasaran sebagai bukti sudah terlibat (Anjari, 2012: 36). Misalnya saja, peserta tawuran junior di sebuah sekolah diberikan target atau harus memiliki bukti ikut tawuran dalam bentuk luka seperti luka terkena batu atau terkena senjata tajam, dan baru boleh mundur apabila telah terjadi hal demikian. Tidak sedikit pula kasus korban tawuran yang tewas karena memang tidak terbiasa tawuran dan karena dipaksa oleh senior di sekolahnya.

Selain menjadi korban dalam tawuran, junior yang terpaksa ikut tawuran juga berpotensi menjadi pelaku akibat target yang diberikan oleh senior. Misalnya, junior yang terlibat tawuran ini haruslah melukai pihak lawan sebagai bukti ikut tawuran, seperti memukul lawan, melempar batu ke kelompok lawan, bahkan melukai lawan dengan senjata tajam yang diberikan seniornya. Hal ini berpotensi menjadikan junior sebagai pelaku dengan melanggar hukum pidana. Kemudian korban dari senioritas tersebut ditangkap oleh pihak

berwenang yaitu kepolisian dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana. Dapat dilihat disini bahwa pelaku tawuran kemungkinan adalah korban dari struktur komunitas yang ada.

Dampak Dari Tawuran Anak Remaja Dan Penanganan Hukum

Tawuran merupakan sebuah bentuk tindakan sosial menyimpang karena banyak melanggar norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial. Tidak sedikit tindakan tawuran anak remaja menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian lainnya seperti hilangnya nyawa dan luka-luka. Aksi tawuran juga berdampak pada masyarakat yang tidak terlibat, seperti pejalan kaki yang terkena lemparan batur, kerusakan pedagang kaki lima dan ruko sehingga mengalami kerugian. Timbulnya korban luka-luka hingga korban jiwa diakibatkan kelompok atau geng anak remaja yang terlibat tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam dan senjata tumpul. Kelompok yang berada fisik kemungkinan terluka cukup besar dengan cara terkena sabetan senjata tajam atau terkena lemparan batu ketika konflik terjadi, sehingga individu yang terlibat aksi tawuran berpotensi meninggal dunia.

Tawuran kelompok atau geng anak remaja pada akhirnya menjadikan individu-individu yang terlibat menjadi ABH, baik ABH pelaku maupun ABH korban. ABH yang terlibat dalam tawuran dan terbukti membawa senjata tajam hingga menimbulkan korban jiwa akan dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Selama proses pengadilan, ABH pelaku berpotensi mengalami viktimisasi oleh aktor-aktor pada sistem peradilan pidana anak. Viktimisasi yang terjadi yaitu ABH tidak mendapatkan haknya berupa kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak menjalani pidana penjara yang telah diatur yang telah diatur di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir. Dampak dari viktimisasi terhadap ABH ini adalah harus kehilangan kemerdekaannya karena menjalani pidana penjara.

Viktimisasi yang dialami oleh ABH yang melanggar hukum merupakan bentuk viktimisasi struktural karena terkait dengan struktur sosial tertentu. Viktimisasi tersebut menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial secara tidak langsung dirasakan oleh ABH yang mengalami proses pengadilan anak. hal ini dapat dilihat dimana terdapat hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi selama proses peradilan namun tidak dilaksanakan oleh pihak terkait, seperti kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak dipenjarakan. Seperti yang dijelaskan oleh Arif Gosita (2007) bahwa viktimisasi struktural merupakan tindakan seorang individu atau kelompok, yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur struktur sosial tertentu yang membudaya. Dalam viktimisasi struktural walaupun dampak yang dihasilkan dapat dirasakan oleh korban, namun tidaklah mudah menentukan siapa pelakunya (Gosita, 2007:126). Dengan demikian timbulnya korban dalam viktimisasi struktural tanpa adanya kekerasan karena terdapat relasi atau hubungan di antara pihak kepentingan dengan cara politisasi nilai-nilai seperti aturan hukum dalam mencapai tujuan tertentu, dengan bekerjanya lembaga hukum yang tidak berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa menentukan korban bukan hanya dilihat dari korban yang terkena senjata tajam atau benda tumpul dari kelompok lawan saja, dan menentukan pelaku bukan hanya pada pihak yang telah melanggar hukum pidana saja. Untuk menentukan korban tawuran yang sebenarnya lebih kompleks dari pada hanya melihat dari unsur pelanggaran pidananya saja. Hal ini karena korban tawuran bisa siapa saja, bukan hanya individu yang sedang berada tempat kejadian perkara saja, melainkan terdapat korban-korban yang tersembunyi dari peristiwa tawuran.

Dalam kondisi tawuran, hampir tidak pernah ada korban murni yang artinya korban dan pelaku di dalam tawuran memiliki keterlibatan yang sama. Korban tawuran kemungkinan turut berkontribusi dalam terjadinya tawuran. Tidak sedikit korban tawuran yang mengawali terjadinya tawuran seperti melakukan aksi provokasi terhadap kelompok lawan, dan memulai aksi kekerasan fisik lebih dahulu daripada kelompok pelaku. Kemudian karena

kondisi tertentu, korban yang mengawali provokasi tersebut justru terdesak hingga mengalami hal fatal seperti dikeroyok yang menyebabkan meninggal dunia.

Kemudian pelaku atau peserta tawuran juga tidak bisa hanya dipandang sebagai pelaku tawuran secara utuh. Apabila melihat dari latar belakang mereka berpartisipasi, kemungkinan tidak semua dengan sukarela ikut serta dalam tawuran. Umumnya terjadi semacam paksaan dari pihak senior atau orang yang disegani mendorong, mengajak, dan memaksa mereka yang awalnya tidak bersedia untuk ikut tawuran menjadi terpaksa berpartisipasi. Kondisi tersebut banyak dialami oleh siswa SMA kelas 1 atau siswa yang baru masuk sekolah, dimana mereka akan dipaksa senior hingga alumni sekolah tersebut untuk menjalankan tawuran dengan dalih menjalankan tradisi. Apabila menolak maka akan dikenakan konsekuensi seperti dikucilkan hingga mendapat kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Barker, Chris., (2013). *Cultural Studies: Teori & Praktik*, Bantul: Kreasi Wacana

Creswell, John W., (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edwin H. Sutherland DKK, (2018). *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Gosita, Arif. (2007). *Masalah Korban Kejahatan:Kumpulan Karangan*. Depok: Universitas Indonesia.

Kartini, Kartono. (2005). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mustofa, Muhammad. (1998). *Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di Jakarta Selatan, Sebuah Studi Kasus Berganda: Rekonstruksi Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*. Universitas Indonesia, Depok.

Anjari, W. (2012). Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, hukum pidana, dan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218772.

Imawati, D. (2018). Latar belakang penyebab tawuran pada remaja. *MOTIVA: JURNAL PSIKOLOGI*, 1(1), 73-77.

Luckenbill, David F., (1977). *Criminal Homicide As A Situated Transaction*. Oxford University Press, Vol. 52 No. 2, 176-186.

Meire, Robert F., Miethe, Terance D., (1993). *Understanding Theories of Criminal Victimization*. The University of Chicago Press Journals, Vol. 17. 459-499.

Prakoso, A. (2019). Victim precipitation dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID. SUS/2017/PN. IDM). *Jurnal Idea Hukum*, 5(2).

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2014, Mei). Tawuran Pelajar Memprihatinkan Dunia Pendidikan. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/tawuran-pelajar-memprihatinkan-dunia-pendidikan>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2018, September). KPAI: 202 Anak Tawuran Dalam Dua Tahun. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-202-anak-tawuran-dalam-dua-tahun>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2017, November).Perkelahian Pelajar Dipicu Konten Sosmed. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/perkelahian-pelajar-dipicu-konten-sosmed>.

Berita Online

Inggried Dwi Wedhaswary, "Catatan Akhir Tahun, Tawuran: Tradisi Buruk Tak Berkesudahan", 27 Mei 2014, Jakarta. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/10210953/>.

Rony Muharrman, "Tawuran SMA Di Pasar Minggu: Dipicu Ejekan, Berujung Bacokan". Dalam cnnindonesia.com, 21 Januari 2020, Jakarta. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121134153-12-467282/tawuran-sma-di-pasar-minggu-dipicu-ejekan-berujung-bacokan>

Cynthia Lova & Ambaranie, "Tawuran Berujung Korban Tewas: Empat Pelajar Ditangkap". Dalam Kompas.com, 06 Desember 2019, Jakarta.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/06/10103201/tawuran-berujung-korban-tewas-di-kemayoran-empat-pelajar-ditangkap>.